



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 171 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI  
SURABAJA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : berhubung dengan akan diangkatnja Major Singgih sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Surabaya, maka perlu memperhentikan perwira tersebut sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Surabaya;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;  
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.168 tahun 1950 (Berita Negara No.40 tahun 1950);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Surabaya :

MAJOR SINGGIH  
N.R.P. 10038.

- II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 9 Oktober 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,

t.t.d.

IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,

t.t.d .

DJODY GONDOKUSUMO